



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SAID AMRI FUADI BIN SAID ARIFUDDIN, NIK 11710605800001, tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 05 Mei 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rama Setia, Lorong M. Nur H Ali No. 113, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaradja, Kota Banda Aceh, Lampaseh Kota, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.Bna mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Nuraini binti Raimin dengan Said Arifuddin bin Said Umar adalah suami isteri sah, yang telah menikah sekitar tahun 1977, sesuai yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidup Nuraini binti Raimin hanya memiliki satu orang suami yaitu Said Arifuddin bin Said Umar;
3. Bahwa dari pernikahan Nuraini binti Raimin dengan Said Arifuddin bin Said Umar, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syarifah Arni Umriah binti Said Arifuddin, telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004 dan belum pernah menikah;
- b. Said Amri Fuadi Bin Said Arifuddin, usia 43 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, telah meninggal dunia Nuraini binti Raimin akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-22042022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, telah meninggal dunia Said Arifuddin Bin Said Umar akibat bencana tsunami berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-08022019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
6. Bahwa ayah kandung dari Nuraini binti Raimin yang bernama Raimin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 1980, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/002/2024, dan ibu kandung dari Nuraini binti Raimin yang bernama Aminah, juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2003, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/003/2024 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampaseh Kota);
7. Bahwa setelah meninggal dunia Nuraini binti Raimin, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - Said Amri Fuadi Bin Said Arifuddin, (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
 - a. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh) atas nama Nuraini Binti Raimin kepada ahli waris;
 - b. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhumah atas nama Nuraini Binti Raimin kepada ahli waris;Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pada tanggal 12 April 2022, telah meninggal dunia Nuraini Binti Raimin, akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - Said Amri Fuadi Bin Said Arifuddin, (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Nuraini Binti Raimin;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP nomor 1171060505800001 atas nama Said Amri fuadi, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1171-LT-04122011-0003 atas nama said amri, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 1171-KM-08022019-0001 atas nama said Arifuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 1171-KM-22042022-0003 atas nama Nuraini R, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.4);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/003/2024, atas nama Aminah, oleh Geuchik gampong lampaseh kota, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/004/2024, atas nama Syarifah Arni Umriah, oleh Geuchik gampong lampaseh kota, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/002/2024, atas nama Raimin, oleh Geuchik gampong lampaseh kota, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi surat kejandaan yang dikeluarkan oleh PT Taspen, atas nama Dra Nuraini, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi surat keterangan Ahli waris atas nama said amri fuadi yang dikeluarkan oleh Geuchik gampong lampaseh kota, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P.9);

B. Bukti Saksi

Saksi 1 Pemohon :

Zainal Arifin Bin M Kasim, NIK 1171060705700003, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 7 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di Jl. Rama Setta, Gampung Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga cdan satu Gampong sejak kecil;
- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari almarhumah Nuraini Binti Raimin dan almarhum Said Arifuddin Bin Said Umar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebenarnya mempunyai seorang saudara kandung, akan tetapi telah meninggal dunia saat Tsunami 26 Desember 2004;
- Bahwa ayah kandung Pemohon juga telah meninggal dunia saat tsunami;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon nama Nuraini Binti Raimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022;
- Bahwa kedua orang tua Nuraini Binti Raimin telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar saat ini ahli waris satu-satunya dari Nuraini Binti Raimin hanyalah Pemohon;

Saksi II Pemohon :

Erus Saputra Bin Ruslan, NIK 1171060161870002, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 1 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan satu Gampong sejak kecil;
- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari almarhumah Nuraini Binti Raimin dan almarhum Said Arifuddin Bin Said Umar;
- Bahwa Pemohon sebenarnya mempunyai seorang saudara kandung, akan tetapi telah meninggal dunia saat Tsunami 26 Desember 2004;
- Bahwa ayah kandung Pemohon juga telah meninggal dunia saat tsunami;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon nama Nuraini Binti Raimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Nuraini Binti Raimin telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar saat ini ahli waris satu-satunya dari Nuraini Binti Raimin hanyalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Zainal Arifin Bin M Kasim** dan **Erus Saputra Bin Ruslan**;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nuraini Bin Raimin dengan Said Arifuddin Bin Said Umar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ayah kandung Pemohon nama Arifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa ibu kandung Pemohon nama Nuraini R telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Akta di bawah Tangan. Alat bukti P.5 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Aminah (Ibu kandung Nuaini) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Syarifah Arni Umriah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Raimin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 1980;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Nuraini Binti Raimin dan Said Arifuddin Bin Said Usaman adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti P.9 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Nuraini Binti Raimin dan Said Arifuddin Bin Said Usaman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Nuraini Binti Raimin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Nuraini Binti Raimin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nuraini Binti Raimin dan Said Arifuddin Bin Said Umar;
- Bahwa selain Pemohon ada seorang lagi anak dari Nuraini Binti Raimin dan Said Arifuddin Bin Said Umar, akan telah meninggal dunia saat tsunami dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Almarhum Nuraini Binti Raimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 di Banda Aceh sedangkan Said Arifuddin Bin Said Umar meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami;
- Bahwa kematian Almarhum Nuraini Binti Raimin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karen sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Nuraini Binti Raimin sudah meninggal terlebih dahulu yaitu pada bulan Agustus 1980 dan ibu kandungnyanya meninggal pada tanggal 23 September 2003;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tuanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Nuraini Binti Raimin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nuraini Binti Raimin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Nuraini Binti Raimin meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 di Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nuraini Binti Raimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nuraini Binti Raimin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 12 April 2022, telah meninggal dunia Nuraini Binti Raimin, akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. SAID AMRI FUADI BIN SAID ARIFUDDIN (anak laki-laki kandung);
Sebagai ahli waris dari Nuraini Binti Raimin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Zakian, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **T. Firman Nur, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Zakian, M.H

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

T. FIRMAN NUR, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	. 75.000,00
- Penggandaan : Rp	. 3.000,00	
- PNPB Panggailan	: Rp	. 10.000,00
- Redaksi	: Rp	. 10.000,00
- Meterai	: Rp	. 10.000,00
Jumlah	: Rp	. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)